

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum, yang tercantum pada Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia selanjutnya ditulis (UUD NRI tahun 1945) “**Negara Indonesia adalah Negara Hukum**” ciri dari Negara Hukum adanya Kepastian Hukum. Dengan demikian maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan harus berlandaskan dan Berdasarkan atas Hukum, sebagai Barometer untuk Mengukur suatu Perbuatan atau Tindakan telah sesuai atau tidak dengan Ketentuan yang telah disepakati.

Prinsip Negara Hukum Menjamin Kepastian, Ketertiban, dan Perlindungan Hukum yang berintikan Kebenaran dan Keadilan. Kepastian, Ketertiban dan Perlindungan Hukum Menuntut antara lain Bahwa lalu Lintas Hukum dan Kehidupan Masyarakat memerlukan adanya Alat Bukti yang menentukan dengan jelas Hak dan Kewajiban Seseorang sebagai Subjek Hukum dalam Masyarakat.¹

Hal ini diterangkan pula dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menerangkan bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun

¹ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2014, *Politik Hukum*, Universitas Diponegoro Press, Semarang, h. 117.

1945 menentukan secara tegas Bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum.²

Kepastian, Ketertiban dan Perlindungan Hukum pada umumnya memerlukan alat bukti yang menentukan dengan jelas Hak dan Kewajiban seseorang sebagai Subyek Hukum dalam masyarakat. Melalui Akta Autentik dapat dituangkan secara jelas Hak, Kewajiban, dan Jaminan Kepastian Hukum para pihak yang diharapkan dapat menghindari terjadinya sengketa. Meskipun menurut praktik Hubungan Hukum tetap saja terjadi peluang sengketa, akan tetapi dengan adanya Akta Autentik sebagai Alat Bukti tertulis terkuat dan sempurna, maka proses penyelesaian sengketa secara Yuridis akan dapat diselesaikan dengan Berkepastian Hukum.

Masyarakat membutuhkan seseorang yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tanda tangannya serta segelnya (capnya) memberikan Jaminan dan Bukti Kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut, dan membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.³

Dalam hal ini Pejabat yang dimaksud adalah seorang Notaris. Hal ini kemudian diatur dan dipertegas dalam Undang-undang Jabatan Notaris (yang selanjutnya di singkat UUNJ). Jabatan Notaris merupakan salah satu jawaban yang dikehendaki oleh Aturan Hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat Autentik

² Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 tahun 2004

³ Tan Thong Kie, 2011, *Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, h. 449.

mengenai suatu keadaan, Peristiwa atau Perbuatan Hukum.⁴ Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di Bidang Hukum Privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena Jabatan Notaris merupakan Jabatan Kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.⁵ Jabatan Profesi Notaris telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, kemudian dirubah menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris menegaskan bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Ketentuan Pasal 1870 dan 1871 KUH Perdata menyatakan bahwa Akta Autentik merupakan Alat Pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan Ahli Waris. Akta Notaris mempunyai 3 (tiga) kekuatan pembuktian yaitu;

1. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige Bewijskracht*);
2. Kekuatan Pembuktian Formil (*formele bewijskracht*); dan
3. Kekuatan Pembuktian Materil (*materiele bewijskracht*).

Di sinilah letak arti penting dari seorang Notaris, bahwa Notaris karena Undang-undang diberi wewenang menciptakan Alat Pembuktian yang sempurna,

⁴ Habib Adjie, 2011, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, h. 32.

⁵ Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, h. 5.

dalam pengertian bahwa apa yang tersebut dalam Akta Autentik itu pada pokoknya dianggap benar sepanjang tidak ada bukti sebaliknya.

Walaupun Akta Autentik secara Formal hanya memuat kebenaran tentang segala sesuatu yang diberitahukan para pihak kepada Notaris, namun, Notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa-apa yang termuat dalam Akta Notaris dan sungguh-sungguh telah dimengerti serta sesuai dengan kehendak para pihak, dengan cara membacakannya sehingga isi dari Akta tersebut menjadi jelas. Dengan demikian, Para Pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Tugas dan Fungsi Notaris sebagai berikut:

1. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (*waarmerking*);
2. Membuat fotocopy dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
3. Melakukan pengesahan kecocokan *fotocopy* dengan surat aslinya (*legalisir*);
4. Memberikan Penyuluhan Hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
5. Membuat Akta yang berhubungan dengan Pertanahan; dan
6. Membuat Akta Risalah Lelang.

Membetulkan kesalahan tulis atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatanganinya, dengan membuat Berita Acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Akta Asli yang menyebutkan

tanggal dan nomor Berita Acara pembetulan, dan salinan tersebut diberikan kepada para pihak sesuai dengan Pasal 51 Undang-undang Jabatan Notaris.

Notaris adalah Pejabat Publik dan Jabatan Notaris adalah Jabatan yang sudah ada sejak dulu kala seiring dengan Peradaban Manusia yang mengenal tulisan dan Profesi ini adalah Jabatan Terhormat. Di Indonesia sendiri Notaris pertama kali dimulai hampir bersamaan dengan ditetapkannya Jacatra sebagai Ibu Kota Hindia. **Melchoir Kerchem**, seorang Sekertaris dari *College Van Schpenen* Pada tanggal 27 Agustus tahun 1620, diangkat menjadi Notaris Pertama di Indonesia Menjalankan Tugas Jabatannya di Kota Jacatra untuk Kepentingan Publik.⁶

Kemudian dalam perkembangannya lahir UUN yang menunjukkan arti penting kehadiran Notaris dalam hidup masyarakat, baik untuk kepentingan pribadi maupun usaha yang melibatkan banyak orang. Setiap Notaris harus tunduk terhadap apa yang terdapat dalam Peraturan Tertulis dan dituntut tidak hanya memadai dalam Intelektual namun juga mempunyai Integritas Moral yang teruji sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak menyimpang dari aturan yang ada. Notaris sebagai Pejabat Umum (*open ambtenaar*) yang berwenang membuat Akta Autentik dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya sehubungan dengan pekerjaannya dalam membuat Akta Autentik bagi masyarakat demi tercapainya Kepastian Hukum pembuat akta autentik.⁷

Kewajiban Notaris dalam membuat Akta harus tetap berpegang pada ketentuan Undang - undang sehingga Akta yang dibuat oleh atau dihadapan

⁶ Freddy Haris, dkk, 2017, *Notaris Indonesia*, PT. Lintas Cetak Djaja, Jakarta, h. 28.

⁷ Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, h. 5.

Notaris dapat memberikan Perlindungan Hukum bagi para pihak dalam Pembuatan suatu Perjanjian. **Notaris melindungi kliennya sehingga posisi mereka seimbang dan tidak ada yang dirugikan**, serta memberikan Kepastian Hukum kepada kliennya apabila terjadi Wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakati. Terutama dalam hal Pembuktian suatu Perjanjian tersebut harus ada bukti yang Autentik salah satunya dengan akta Notaris. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUJN-P bahwa Akta Notaris adalah Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut. Akta Notaris harus memberikan Kepastian Hukum bahwa akta yang dibuatnya sesuai dengan prosedur dalam pembuatan Akta dan berdasarkan keterangan **para pihak yang menghadap saat itu.**⁸

Kode Etik Notaris merupakan Kaidah Moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran Jabatan. Notaris dibebankan tanggung jawab dan Etika Profesi sehingga Notaris tersebut dapat menjalankan tugas dan Jabatannya dengan sungguh-sungguh. Kesalahan yang sering terjadi pada Notaris sering kali disebabkan oleh keteledoran Notaris itu sendiri, serta bujukan-bujukan yang terkait dengan Honorarium yang tinggi sehingga mengesampingkan etika seorang Notaris. Seorang Notaris dalam menjalankan kewenangannya bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan kepada masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri bahwa Notaris berkerja karena Integritas Moral, Intelektual dan Profesional sebagai bagian dari kehidupan. Salah

⁸ Habib Adjie, 2013, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Surabaya, h. 126.

satu kepentingan yang terkait dalam kehidupan Profesi apabila terjadi penyimpangan kewenangan Notaris yaitu kepentingan klien⁹.

Peran Notaris dalam masyarakat sangatlah penting, sehingga diperlukan adanya pengawasan. Pengawasan tersebut bertujuan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan yang dilakukan oleh Notaris terhadap kepentingan klien yang menggunakan jasanya. **Habib Adjie** berpendapat bahwa tujuan pengawasan terhadap Notaris ketika menjalankan tugas Jabatannya harus memenuhi semua persyaratan berkaitan pelaksanaan tugas Jabatan Notaris demi kepentingan masyarakat yang dilayaninya¹⁰. Tujuan lain pengawasan terhadap Notaris adalah Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan Alat Bukti berupa Akta Autentik sesuai permintaan bersangkutan kepada Notaris, sehingga tanpa adanya masyarakat yang membutuhkan Notaris maka Notaris tidak ada gunanya¹¹.

Pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan yang berkaitan dengan perilaku Notaris dan pelaksanaan Jabatan Notaris demi melindungi kepentingan masyarakat karena Notaris diangkat oleh Pemerintah bukan hanya untuk melindungi kepentingan Notaris sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang menggunakan Jasa Notaris.

Pengawasan terhadap Profesi Notaris merupakan Kewenangan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 67 ayat (1) UUJN mengatakan Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri. Pasal 67 ayat

⁹ Liliana Tedjosaputro, 1994, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, h. 43.

¹⁰ Habib Adjie, 2011, *Majelis Pengawas Notaris Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, Refika Aditama, Bandung, h. 3.

¹¹ *Ibid*, h. 3.

(2) UUJN mengatakan bahwa dalam menjalankan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Pasal 68 Undang- undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengatakan yang dimaksud Majelis Pengawas adalah Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Majelis Pengawas ini di bentuk dengan maksud agar mempermudah kinerja Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang mengawasi kinerja Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) UUJN-P, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu Badan yang mempunyai Kewenangan dan Kewajiban untuk melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris. Untuk menjalankan Fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris maka telah disusun Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang Tugas, Wewenang dan Kewajiban Majelis Pengawas Notaris dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Kemudian Peraturan Menteri yang baru saja resmi diundangkan Pada 2 Juni 2020, yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris.

Bedasarkan Pasal 70 huruf a UUJN, Majelis Pengawas Daerah berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik Notaris atau Pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris. Sedangkan berdasarkan Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia Pasal 12, Dewan Kehormatan juga diberi kewenangan memeriksa atas dugaan pelanggaran

ketentuan Kode Etik Notaris. Kewenangan yang lahir kepada Majelis Pengawas Daerah adalah perintah UUJN, sedang kewenangan yang lahir kepada Dewan Kehormatan adalah perintah Anggaran Dasar Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya disingkat INI.

Secara jujur harus di akui, bahwa pengembangan Etika Profesi Hukum di Indonesia kurang berjalan dengan baik dalam dunia hukum kita. Banyak pelanggaran Etika Profesi yang tidak mendapat penyelesaian secara tuntas, bahkan terkesan didiamkan. Lembaga semacam Dewan atau Majelis Pertimbangan Profesi yang bertugas menilai Pelanggaran Etika masih belum berwibawa di mata para anggotanya. Kondisi demikian menyebabkan bahan kajian Etika Profesi Hukum di Indonesia menjadi sangat kering dan berhenti pada ketentuan-ketentuan normatif yang abstrak. Padahal, kajian ini pasti akan lebih menarik jika dibentangkan bersama contoh kasus nyata yang dihadapi para Fungsionaris Hukum kita. Munculnya berbagai Organisasi Profesi sejenis dengan Kode Etiknya sendiri-sendiri, semakin mengurangi nilai kajian ini di mata orang-orang yang mempelajari Etika Profesi Hukum.

Dalam hal Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah mempunyai tugas melakukan pemeriksaan di bidang Administrasi Kenotariatan (Administrasi Hukum Umum) khususnya bidang yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi sebagai seorang Notaris. Peranan Majelis Pengawas Notaris sangatlah vital, dalam hal menjaga marwah dan keluhuran Jabatan Notaris. Serta membuat kajian-kajian moral tidak hanya sebatas peraturan yang terlihat kosong tanpa ada penjiwaan dan pelaksanaannya dari para anggota.

Peran Majelis Pengawas Notaris di sini adalah memastikan semua berjalan baik sesuai Peraturan yang berlaku, tidak ada oknum Notaris yang mencederai Marwah serta Keluhuran Jabatan Notaris. Halnya sebuah rahasia umum bahwa tidak sedikit Notaris yang menjalankan Fungsi Jabatannya dengan tidak semestinya, seperti menerbitkan Akta Notaris lebih dari 20 (dua puluh) dalam 1 (satu) hari, melakukan prakter calo, atau bahkan hingga perbuatan melawan Hukum, dan setumpuk permasalahan lainnya.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menjadi penting untuk meneliti dan mengkaji tentang Peran Majelis Pengawas Notaris Daerah terhadap Notaris dalam melakukan tugasnya di bidang Kenotariatan, untuk itu penulis akan mengambil judul tesis yaitu :

**“PERAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP NOTARIS
BIDANG KENOTARIATAN DI KABUPATEN SLEMAN”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka permasalahan pokok yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah dalam Pengawasan Notaris yang berkaitan dengan Bidang Kenotariatan (Administrasi Hukum Umum) di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana kendala-kendala dan solusi yang dihadapi Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengkaji Peran Majelis Pengawas Daerah Terhadap Tugas Notaris Bidang Kenotariatan di Kabupaten Sleman.
2. Untuk Mengkaji Kendala-Kendala dan Solusi Majelis Pengawas Daerah dalam Mengawasi Notaris yang berkaitan dengan bidang Kenotariatan (Administrasi Hukum Umum) di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan dapat memberikan manfaat pengembangan pengetahuan Ilmu Hukum, khususnya juga bagi para Notaris dan Calon Notaris memberikan informasi yang bermanfaat, baik berupa masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan berkenaan dengan peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Tugas Notaris Bidang Kenotariatan.
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baik secara langsung maupun tidak langsung bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan suatu informasi Hukum dan atau pihak-pihak terkait dengan Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Tugas Notaris Bidang Kenotariatan.

E. Kerangka Konseptual

1. Majelis Pengawas Notaris

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan terhadap Notaris. Sesuai dengan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa, pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat.¹²

Pengawasan terhadap Notaris merupakan pelaksanaan fungsi Pembinaan dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Jabatan di dalam bidang AHU. Tugas tersebut dilaksanakan oleh Majelis Pengawas Notaris sebagai perpanjangan tangan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia yang memiliki kewenangan pengawas atas Notaris.

Pengawasan, pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris sebelum berlakunya UUJN berada di bawah Badan Peradilan Indonesia. Yaitu diatur dalam:¹³

- a. Pasal 140 *Reglement op de Rechterlijke Oragnisatie en Het DerJustitie* (Stbl. 1857 No. 23);
- b. Pasal 96 *Reglement Buitengewesten*;

¹² Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta, PT. Lintas Cetak Djaja, h. 144-145.

¹³ *Ibid*, h. 145.

- c. Pasal 3 *Ordonantie Buitengerechtigke Verrichtingen* Lembaran Negara 1946 No. 135;
- d. Pasal 50 PJN;
- e. Pasal 32 dan 54 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung;
- f. Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris; dan
- g. Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jadi para Notaris sebelum dilakukannya Amandemen terhadap UUD Tahun 1945 yang walaupun diangkat oleh Menteri Kehakiman, pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan harus dipahami karena saat itu Badan Peradilan masih di bawah Departemen Kehakiman.

Setelah dilakukannya Amandemen terhadap Undang-undang Dasar Tahun 1945 yang juga mengubah kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Pasal 5 ayat 1 bahwa pembinaan teknis Peradilan, Organisasi, Administrasi dan Finansial Pengadilan dilakukan oleh Mahkamah Agung. Diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2004 mengenai Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Indonesia Mahkamah Agung.¹⁴

¹⁴ Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Nomor 8 Tahun 2004, TLN, No. 4379, Pasal 5.

Pengalihan tanggung jawab, pengurusan dan kewenangan tersebut menyebabkan Notaris yang diangkat oleh Menteri (Pemerintah) menjadi diawasi oleh Instansi lain. Karena Menteri Kehakiman sudah tidak mempunyai kewenangan apa pun terhadap Badan Peradilan.

Dasar hukum keberadaan Majelis Pengawas Notaris antara lain;

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN);
- b. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham M.02/2004);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (Permenkumham 25/2014);
- d. Peraturan Hukum dan HAM Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi, Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota dan Tata Kerja Majelis Pengawas Notaris (Permenkumham 40/2015);
- e. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris (Kepmenkumham M.39/2004);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Majelis Kehormatan Notaris (Permenkumham 7/2016);

- g. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (Permenkumham 27/2016); dan
- h. Peraturan Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris.

Sebagai pihak yang melakukan pengawasan dan pembinaan bagi Notaris, maka ada syarat-syarat yang ditentukan untuk diangkat menjadi seorang anggota Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum
- d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. Tidak dalam keadaan pailit;
- f. Sehat jasmani dan rohani; dan
- g. Berpengetahuan dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Penentuan keanggotaan Majelis Pengawas Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unsur Pemerintah oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah;
 - b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia;
- dan

- c. Unsur Ahli/Akademisi oleh pemimpin Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi setempat.

Dalam hal pada Kabupaten/Kota tertentu tidak ada Fakultas Hukum atau Sekolah Tinggi Ilmu Hukum, penunjukan unsur Ahli/Akademisi ditentukan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuknya.

Masing-masing unsur mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Daerah.

Jika syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Daerah telah terpenuhi, Kepala Kantor Wilayah mengangkat anggota Majelis Pengawas Daerah dengan Surat Keputusan.

Demikian juga dalam penentuan keanggotaan Majelis Pengawas Wilayah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unsur Pemerintah oleh Kepala Kantor Wilayah;
- b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia; dan
- c. Unsur Ahli/Akademisi oleh pemimpin Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi setempat.

Dalam hal pada Provinsi tertentu tidak ada Fakultas Hukum atau Perguruan Tinggi, penunjukan unsur Ahli/Akademisi ditentukan oleh Menteri atau Pejabat yang ditunjuk.

Masing-masing unsur mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Wilayah.

Jika syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Wilayah telah terpenuhi, Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum mengangkat anggota Majelis Pengawas Wilayah dengan Surat Keputusan.

Secara khusus penentuan keanggotaan Majelis Pengawas Pusat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Unsur Pemerintah oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum;
- b. Unsur Organisasi Notaris oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia;
dan
- c. Unsur Ahli/Akademisi oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas yang menyelenggarakan program Magister Kenotariatan.

Dalam hal syarat dan pengusulan untuk dapat diangkat sebagai anggota Majelis Pengawas Pusat telah terpenuhi, Menteri mengangkat anggota Majelis Pengawas Pusat dengan Surat Keputusan.

Masing-masing unsur mengusulkan 3 (tiga) orang calon anggota Majelis Pengawas Pusat.

Pengusulan untuk diangkat menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris dilakukan oleh masing-masing unsur berdasarkan permintaan Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Daerah Kepala Kantor Wilayah untuk anggota Majelis Pengawas Wilayah, dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk anggota Majelis Pengawas Pusat.

1.1. Majelis Pengawas Daerah (Pasal 69 UUJN)

Majelis Pengawas Daerah dibentuk di Kabupaten/Kota/ dalam hal di suatu Kabupaten/Kota, jumlah Notaris tidak sebanding dengan jumlah anggota Majelis Pengawas Daerah, dapat dibentuk Majelis Pengawas Daerah gabungan untuk beberapa Kabupaten/Kota.¹⁵

Susunan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.

Majelis Pengawas Daerah dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Daerah.

a. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah (Pasal 70 UUN):

1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
2. Melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
3. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;

¹⁵ Freddy Harris dan Leny Helena, 2017, *Notaris Indonesia*, Jakarta, PT. Lintas Cetak Djaja, h. 151.

6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
 7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
 8. Membuat dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah.¹⁶
- b. Kewajiban Majelis Pengawas Daerah (Pasal 71 UUJN):**
- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
 - b. Membuat Berita Acara Pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
 - c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
 - d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
 - e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan,

¹⁶ Indonesia, UUJN, Pasal 70.

Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris; dan

f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.¹⁷

c. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah (Pasal 12 Permenkumham No. 15 Tahun 2020):

- a. Membuat resume atau telaahan Laporan;
- b. menentukan jadwal persidangan Majelis Pemeriksa;
- c. menyiapkan sidang Majelis Pemeriksa;
- d. membuat berita acara pemeriksaan; dan
- e. menyampaikan hasil pemeriksaan kepada Ketua Majelis Pengawas Notaris.

2. Notaris

Notaris menurut pengertian Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pasal 1 ayat (1) disebutkan pengertian Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.¹⁸

Notaris menurut *Setyawati* adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Sesuai Pasal 18 UUJN, Notaris mempunyai tempat kedudukan di Daerah Kabupaten/Kota dan

¹⁷ Indonesia, UUJN, Pasal 72.

¹⁸ Habib Adjie, 2014. *Penafsiran tematik hukum notaris indonesia* , Bandung , PT Refika Aditama, h. 243.

mempunyai Wilayah Jabatan meliputi seluruh Wilayah Profesi dari tempat kedudukannya.¹⁹

Pada masa V.O.C tugas notaris pertama itu sebagaimana diperinci dalam Surat Keputusan yang bersangkutan ialah melayani / meladeni dan melakukan semua Libel/ “*smaadschrift*” (*Lat libelus* buku/surat selebaran/*pamflet*) Surat Wasiat Dibawah Tangan (*codicil*), Persiapan Penerangan, Akta Kontrak Perdagangan, Perjanjian Kawin, Surat Wasiat (*testament*) dan Akta-Akta lainnya dan ketentuan-ketentuan yang perlu dari Kotapraja dan sebagainya.²⁰

Sedangkan para Ahli Hukum berpendapat Notaris adalah Pejabat Umum yang dapat membuat Akta Autentik mengenai semua Perbuatan, Perjanjian dan Penetapan yang diharuskan oleh suatu Peraturan Umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu Akta Autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu Peraturan Umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada Pejabat atau orang lain.²¹

3. Permenkumham No. 15 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris

- a. Majelis Pengawas berwenang melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan Pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris (Pasal 2);

¹⁹ Setyawati, 2020, *Cyber Notary*, Semarang, Unissula Press, h. 171-172.

²⁰ Andasmita, Komar, 1984. *Notaris I*, Bandung, Sumur, h. 37

²¹ <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-notaris-definisi-syarat.html> diakses pada tanggal 25 September 2020, Pukul 18.30 WIB.

- b. Majelis Pengawas terdiri atas Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat (Pasal 3); dan
- c. Majelis Pengawas dalam melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris membentuk Majelis Pemeriksa (Pasal 4 ayat 1).

F. Kerangka Teori

Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa yang dimaksudkan dengan teori adalah serangkaian proposisi atau keterangan yang saling berhubungan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atas suatu gejala.²²

Teori juga digunakan untuk menggali lebih mendalam aturan Hukum dengan memasuki teori Hukum demi mengembangkan suatu Kajian Hukum tertentu.²³

Menurut **Soerjono Soekanto** kegunaan teori sebagai berikut:²⁴

- 1) Untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- 2) Sebagai suatu ikhtisar daripada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti; dan
- 3) Sebagai kemungkinan prediksi pada fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

²²Sutan Remy Sjahdeini, 2009, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Graffiti, Jakarta h. 8.

²³Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta h.73.

²⁴Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, h.121.

Oleh karena itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan sebagai suatu pedoman untuk menganalisis pembahasan tentang peristiwa atau Fakta Hukum yang diajukan dalam sebuah masalah.

1. Teori Kewenangan

Notaris adalah Pejabat Umum yang Mempunyai Wewenang Berdasarkan Undang-undang untuk membuat Akta Autentik dalam melayani masyarakat yang ingin menyatakan Hak dan Kewajibannya ke dalam Akta Autentik sebagai Alat Bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna di mata Hukum. Jabatan Notaris merupakan Jabatan yang lahir atas dasar aturan Hukum dan terikat dengan Hukum Perdata yang memberikan kewenangan membuat Akta autentik untuk melayani masyarakat. Jabatan seperti ini harus berkesinambungan, artinya siapa yang menjalankan Jabatan Notaris dan berhalangan untuk menjalankan Jabatan tersebut wajib memberikan kewenangannya kepada orang lain sebagai perwujudan menjaga kesinambungan Jabatan Notaris untuk melayani masyarakat.

Penjelasan tentang Konsep Wewenang, dapat juga ditelaah melalui sumber Wewenang dan Konsep Pembenaan tindakan kewenangan Pemerintahan, Wewenang tersebut meliputi Atribusi, Delegasi, dan Mandat. **Indroharto** mengemukakan, bahwa Wewenang diperoleh secara Atribusi, Delegasi, dan Mandat, yang masing-masing dijelaskan Sebagai berikut:

Wewenang yang diperoleh secara Atribusi, yaitu Pemberian Wewenang Pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan. Jadi, disini dilahirkan/diciptakan suatu Wewenang Pemerintah yang baru. Pada Delegasi terjadilah pelimpahan suatu Wewenang yang telah ada oleh

Badan atau Jabatan TUN yang telah memperoleh suatu Wewenang Pemerintahan secara Atributif Kepada Badan atau Jabatan TUN lainnya. Jadi, suatu Delegasi selalu didahului oleh adanya Sesuatu Atribusi Wewenang. Pada mandat, disana tidak terjadi suatu pemberian Wewenang baru maupun Pelimpahan Wewenang dari Badan atau Jabatan TUN yang satu kepada yang lain.²⁵

Hal tersebut sejalan dengan pendapat beberapa Sarjana lainnya yang mengemukakan bahwa Kewenangan yang diperoleh secara Atribusi itu sebagai Penciptaan Kewenangan (Baru) oleh pembentuk *wet (wetgever)* yang diberikan kepada suatu organ Negara, baik yang sudah ada maupun yang baru dibentuk untuk itu. Tanpa membedakan secara teknis mengenai istilah Wewenang dan Kewenangan, **Indroharto** berpendapat dalam arti yuridis: pengertian Wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan Perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat Hukum. Menurut teori Kewenangan dari **H.D.van Wijk/Willem Konijnenbelt** dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. *Attributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan;* (Pemberian Izin/Wewenang oleh Pemerintah kepada Pejabat Administrasi Negara);
- b. *Delegatie: overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander;* (Pelimpahan Wewenang dari satu Badan ke yang lain); dan

²⁵ Indroharto, 1993, *Usaha memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Pustaka Harapan, Jakarta, h. 90.

- c. *Mandaat: een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander.* (tidak adanya suatu pelimpahan wewenang dari Badan atau pejabat yang satu kepada yang pejabat lain).²⁶

Menurut Konsep Teori Kewenangan menurut **Philipus M. Hadjon** bahwa: Setiap tindakan Pemerintahan disyaratkan harus bertumpu atas Kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga sumber, yaitu Atribusi, Delegasi, dan Mandat. Kewenangan Atribusi Lazimnya digariskan melalui pembagian Kekuasaan Negara oleh Undang-undang, Kewenangan Delegasi adalah Kewenangan yang berasal dari adanya Pelimpahan Kewenangan Secara Atributif sedangkan Mandat tidak terjadi suatu Pelimpahan Kewenangan.²⁷ Kewenangan Notaris dalam hal Menjalankan Tugas Jabatannya sebagai Pejabat Umum merupakan Kewenangan yang diperoleh secara Atribusi yang secara Normatif diatur di dalam UUJN-P. Wewenang seorang Notaris juga bersifat Mandiri dan Otonom, Sebagai Pejabat Publik yang diangkat oleh Negara, Seorang Notaris dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari Pemerintah Pusat, Notaris bebas menjalankan Fungsi dan Wewenangnya Selama tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturnya.

Meskipun Notaris sebagai Pejabat Umum, namun Notaris bukan Pegawai Negeri Sipil yang Tunduk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), karena antara Pemerintah dengan Notaris tidak

²⁶ H. D. van Wijk dan Willem Konijnenbelt, 1988, *Hoofdstukken van Administratief Recht, Uitgeverij*, Culemborg, LEMMA BV, h. 56.

²⁷ Philipus M. Hadjon, 1997, *Penataan Hukum Administrasi; Tentang Wewenang*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, h. 2.

ada Hubungan Kedinasan, dan Notaris tidak digaji dari Anggaran Pemerintah, namun demikian Notaris juga Bukan Pegawai Swasta biasa Karena Notaris Harus tunduk kepada Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris dalam menjalankan tugasnya diwajibkan terlebih dahulu untuk melaksanakan Sumpah Jabatan. Hal ini bertujuan agar dalam melaksanakan tugasnya, Notaris senantiasa menjunjung tinggi Martabat Jabatan Notaris.²⁸ Artinya Notaris dalam menjalankan tugasnya wajib Menjunjung Tinggi Martabat Jabatannya, yaitu Notaris tidak boleh bertindak sebagai Swasta, karena martabat yang dijunjungnya itu menyangkut kewibawaan Pemerintah disamping juga martabat secara Pribadi, yaitu moral Notaris itu sendiri dalam Kehidupan Pribadinya.

2. Teori Kepastian Hukum

Teori Kepastian Hukum Notaris dalam menjalankan tugas Jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan Hukum yang terkait dengan segala tindakan yang akan diambil untuk kemudian dituangkan dalam sebuah Akta. Bertindak berdasarkan Aturan Hukum yang berlaku akan memberikan kepada pihak, bahwa Akta yang dibuat di “hadapan” atau “oleh” Notaris telah sesuai dengan Aturan Hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.²⁹

Menurut pendapat **Radbruch**, Hukum dapat dibedakan dalam 3 (tiga) aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian Hukum yang memadai:

²⁸ Hadi Setia Tunggal, 2006, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris, Dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Harvarindo, Jakarta, h. 39.

²⁹ Habib Adjie, 2009, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Bandung, h. 37.

1. keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan;
2. tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai; dan
3. kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.

Tugas Hukum adalah untuk mencapai kepastian Hukum demi adanya Ketertiban dan Keadilan di dalam masyarakat.³⁰

Menurut **Soerjono Soekanto**: kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.³¹ Kepastian Hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:

- 1) Tersedia aturan-aturan Hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (accessible);
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan Hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan Hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa; dan

³⁰Heo Huijbers, 1982, **Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah**, Kasius, Yogyakarta, h.163.

³¹Soerjono Soekanto (a),1999, **Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)**, Universitas Indonesia, Jakarta, h. 55.

5) Keputusan Peradilan secara kongkrit dilaksanakan.

Dalam hal Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang membuat Akta Autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, Akta Notaris wajib dibuat dalam bentuk yang sudah ditentukan oleh Undang-undang, hal ini merupakan salah satu karakter dari Akta Notaris. Bila Akta Notaris telah memenuhi ketentuan yang ada maka Akta Notaris tersebut memberikan kepastian dan perlindungan Hukum kepada (para) pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya. Dengan ketaatannya Notaris menjalankan sebagian Kekuasaan Negara dalam bidang Hukum Perdata untuk melayani kepentingan masyarakat yang memerlukan Alat Bukti berupa Akta Autentik yang mempunyai kepastian Hukum yang sempurna apabila terjadi permasalahan.³²

Kepastian Hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian Hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

3. Azas yang diatur dalam Al-Qur'an

a. Azas Kewenangan

فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ ۖ قُلْ يَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَيَّ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ

إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ۖ الدَّارِ

³²Habib Adjie, 2009, **Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris**, Refika Aditama, Bandung, h. 42.

Artinya:

Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu, sesungguhnya akupun berbuat (pula). Kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.

b. Azas Kepastian Hukum

Surat Al-Baqarah Ayat 282


يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَلُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَعَلَّوْا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَانْقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

G. Kerangka Berpikir



H. Keaslian Tulisan dengan Penelitian Terdahulu

Keaslian Tulisan

Tabel 1.1

No	Judul/Penulis	Bentuk Tulisan	Universitas	Tahun	Kebaruan
1	<p>Pelaksanaan Pengawasan Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap Tugas dan Jabatan Notaris (Studi di Jakarta Timur)</p> <p>Penulis: Okta Jony Firmanzah</p>	Tesis	Universitas Diponegoro	2011	<p>Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Notaris berkedudukan sebagai pihak yang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan terhadap kode etik tetapi juga bertujuan yang lebih luas yaitu agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Manfaat yang diperoleh terhadap pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Yaitu :</p> <p>a) Notaris mampu untuk meningkatkan kemampuan profesioanlismenya dalam menjalankan tugas dan jabatannya. b) Notaris sedapat mungkin, memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditentukan baginya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. c) Notaris mampu berperan untuk terciptanya suatu kepastian hukum melalui akta otentik yang dibuatnya demi kepentingan masyarakat. d) Notaris menyadari bahwa tugas yang di bebankan kepadanya adalah untuk kepentingan para</p>

					pihak.
2	Eksistensi Pengawas Notaris Dalam Pengawasan Notaris (Studi Kota Ambon) Penulis: Juliana Magdalena Tahalele	Tesis	Universitas Diponegoro	2012	Pelaksanaan Pengawasan dan pembinaan oleh Majelis Pengawas Wilayah terhadap Notaris di Kota Ambon, dilaksanakan karena Kota Ambon belum memiliki Majelis Pengawas Daerah, disebabkan karena Notaris di Kota Ambon masih sedikit dan dianggap cukup apabila tugas dan tanggungjawab pengawasan dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah. Adanya kendala di dalam penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris di Kota Ambon bahwa Majelis Pengawas Wilayah Notaris memiliki daerah pengawasan yang luas sehingga memerlukan biaya yang sangat besar dari pemerintah, pengawasan tidak dapat dilakukan sesuai biaya yang dikeluarkan pemerintah pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dalam melakukan pemeriksaan oleh Majelis Pegawas Notaris.
3	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang. Penulis: Bayu	Tesis	Universitas Indonesia	2012	Pelaksanaan pengawasan oleh MPD Kabupaten Tangerang belum berjalan dengan maksimal, hal ini diindikasikan dengan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, antara lain : a) kegiatan Pengawasan dilakukan sebagian besar seputar menerima laporan dari masing-masing Notaris mengenai protokol Notaris b)

	Nirwana Sari				Peninjauan hanya melihat situasi Kantor dan adanya kantor tersebut benar adanya.
4	Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris bidang Kenotariatan di Kabupaten Sleman Penulis: Muhammad Jaduk Chusana	Tesis	Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)	2020	Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris, Majelis Pengawas Notaris berkedudukan sebagai pihak yang melakukan pengawasan tidak hanya ditujukan dalam pentaatan agar Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan demi perlindungan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya. Majelis Pengawas Notaris berwenang melakukan pengawasan, pemeriksaan dan menjatuhkan sanksi terhadap Notaris. Majelis Pengawas Notaris mempunyai kewenangan melakukan pengawasan secara administratif yaitu mengawasi Notaris agar membuat akta sesuai dengan ketentuan UUJN bukan mengawasi pembuatan materi dan isi akta.

I. Metode Penelitian

Adapun metode yang di pergunakan dalam penyusunan penulisan ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Empiris. Penelitian dengan Metode Yuridis Empiris adalah penelitian tentang pengaruh berlakunya Hukum Positif dari Aspek Hukumnya dan tentang pengaruh berlakunya bagi masyarakat.³³ Penelitian Yuridis Empiris/Sosiologis dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan Data Sekunder dan dengan memadukan peneliti yang dilakukan di lapangan yang merupakan Data Primer.

2. Spesifikasi Penelitian

Pada dasarnya Penelitian ini merupakan gabungan dari Penelitian Kepustakaan dan Penelitian Lapangan. Spesifikasi ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan obyeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.³⁴ Khususnya dalam hal ini adalah masalah Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris Bidang Kenotariatan.

3. Sumber Data dan Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Adalah data-data, keterangan atau informasi yang didapatkan secara langsung melalui penelitian dilapangan. Data primer ini dilakukan dengan cara mengadakan wawancara. Wawancara merupakan cara yang dapat digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu³⁵

³³ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 15.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, 1992, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Liberty, Yogyakarta, h..27.

³⁵ Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian hukum*, PT. RinekaCipta, Jakarta, h. 95.

dengan mewawancarai Majelis Pengawas Daerah yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan Peran Majelis Pengawas Daerah bidang Kenotariatan dalam mengawasi Notaris.

b. Data Sekunder

Adalah data-data yang didapat dari literatur atau peraturan-peraturan yang berhubungan dengan obyek penelitian. Data sekunder disebut juga sebagai studi kepustakaan. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan membaca literatur dan dokumen yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dari perpustakaan.³⁶

Kepustakaan atau data sekunder, terdiri atas:

1) Bahan Hukum Primer

Terdiri dari Bahan Hukum dan Ketentuan-ketentuan Hukum Positif termasuk Peraturan Perundang-undangan. Adapun Bahan Hukum Primer yaitu :

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; dan
- d) Permenkumham Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi:

³⁶ M. Ali, 1985, *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi, Jakarta, h. 91.

- a) Kepustakaan atau Buku Literatur yang berkaitan dengan Majelis Pengawas Notaris, Notaris, dan Administrasi Hukum Umum;
- b) Hasil penelitian data tertulis yang lain berupa Karya Ilmiah Para Sarjana yang berkaitan dengan yang akan diteliti; dan
- c) Referensi-referensi yang relevan dengan Objek yang teliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier merupakan Data-data dari Literatur yang menunjang Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder yang meliputi Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau Ensiklopedia yang digunakan untuk Mengetahui Pengertian dari istilah istilah yang sulit dimengerti.

d. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara Kualitatif, yaitu semua data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan terhadap masalah yang dibahas. Setelah analisis data selesai, maka disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan masalah yang diteliti.³⁷

J. Sistematika Penulisan

Dalam tesis yang berjudul “Peran Majelis Pengawas Daerah terhadap Notaris Bidang Kenotariatan di Kabupaten Sleman” sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I : PENDAHULUAN,

³⁷ H.B. Sutopo, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif*, UNS Press, Surakarta, h. 37.

pada bab pendahuluan ini berisi tentang alasan atau latar belakang diadakannya penelitian. Bab ini juga memuat tentang perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka berpikir, keaslian tulisan dengan penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II: TINJAUAN PUSTAKA,

pada bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab. Pertama, tinjauan umum tentang Majelis Pengawas Daerah, meliputi pengertian, tugas dan fungsi, kewajiban, kewenangan, dan larangan. Kedua, tinjauan umum tentang Notaris, meliputi pengertian, tugas dan fungsi, kewajiban, kewenangan, dan larangan.

Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

bab ini berisikan tentang hasil penelitian mengenai peran secara umum Majelis Pengawas Daerah terhadap tugas Notaris bidang Kenotariatan di Kabupaten Sleman ditinjau dari UUJN. Peran Majelis Pengawas Daerah secara khusus terhadap Notaris bidang Kenotariatan di Kabupaten Sleman. Serta kendala-kendala apa saja yang dialami Majelis Pengawas Daerah dalam melaksanakan wewenangnya.

Bab IV: PENUTUP,

Pada bab terakhir tulisan ini akan diakhiri dengan Simpulan dan Saran.